



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**

*INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION*

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR**

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215

Website : [www.lbhmakassar.org](http://www.lbhmakassar.org) ; Email: [lbhmks.ylbhi@gmail.com](mailto:lbhmks.ylbhi@gmail.com)

---

*PRESS RELEASE*

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MAKASSAR**

*tentang*

**PENYIKSAAN OLEH BEBERAPA OKNUM BRIMOB  
TERHADAP MANNA SIBUNG & ACO NURU**

Belum hilang di ingatan kita tentang sederetan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik terhadap masyarakat, jurnalis dan mahasiswa yang sampai saat ini tak jelas proses penanganannya. Terkhusus di Sul-sel tindakan aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya semakin represif, arogan, bahkan brutal. Sepanjang tahun 2014 lalu, LBH Makassar mencatat sebanyak 52 warga sipil yang telah menjadi korban kekerasan oleh aparat kepolisian.

Kini aparat kepolisian dari Satuan Unit Brimob kembali berulah, dengan melakukan tindakan pengeroyokan terhadap dua warga sipil **Manna Sibung** (55 tahun), warga Kel. Pabaeng-baeng Makassar dan **Aco Nuru**, (29 tahun), warga Kab.Jeneponto pada sabtu 31 Januari 2015 di Jl. Andi Tonro Makassar. Korban didatangi oleh oknum Brimob yang menggunakan mobil truk. Dengan alasan mencari Ato manna (20 tahun) yang diduga pelaku penikaman terhadap anggota Brimob sehari sebelumnya.

Korban langsung ditarik dari atas rumah lalu dipukul oleh kumpulan anggota Brimob tersebut dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian muka, kepala, paha, dan pinggang korban.

Selain melakukan penganiayaan puluhan oknum brimob juga melakukan penggeledahan dalam rumah korban dengan mengambil tas korban yang berisi uang sebanyak, Rp.33.000.000 . Setelah itu korban langsung di bawah ke asrama Brimob dan selanjutnya dibawa ke Polsek Tamalate. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka-luka pada sekujur tubuh dan harus dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara.

Apapun alasannya, tindakan puluhan oknum Brimob tersebut telah melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia serta mencoreng institusi penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi warga negara. Beberapa ketentuan HAM seperti; Pasal 33 UU 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*) disebutkan "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya*" Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik (*ICCPR*) yang kemudian Indonesia meratifikasi dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 menegaskan :



**YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA**

*INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION*

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAKASSAR**

JL. PELITA RAYA VI BLOK A. 34 NO. 9 MAKASSAR 90222, TELP:/FAX : (0411) 448215

Website : [www.lbhmakassar.org](http://www.lbhmakassar.org) ; Email: [lbhmks.ylbhi@gmail.com](mailto:lbhmks.ylbhi@gmail.com)

---

*Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (termasuk tidak diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa). Serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia*

Dengan demikian, bahwa peristiwa ini bukan lagi merupakan peristiwa yang secara hukum harus dipandang sebagai peristiwa pidana semata, melainkan peristiwa ini sudah sangat memprihatinkan dan bahkan merendahkan harkat dan martabat sebuah Negara yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, LBH Makassar menyatakan sebagai berikut :

- 1. Mengancam tindakan Penyiksaanyang di lakukan Oleh Puluhan Oknum Brimob terhadap Manna sibung (55 tahun) dan Aco Nuru (29 tahun);**
- 2. Mendesak kepada Kapolda Suselbar untuk segera melakukan proses hukum secara profesional baik etik-profesi maupun pidana;**
- 3. LBH Makassar selaku kuasa hukum Muhammad Manna Sibung (55 Tahun), dan Aco Nuru (29) korban kekerasan (puluhan oknum Brimob) akan mengawal dan memonitoring kasus kekerasan tersebut sampai tuntas demi tegaknya hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia.**

*Makassar, 5 Februari 2015*

Hormat Kami,

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
MAKASSAR**